

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA KASAR (*ABUSIVE LANGUAGE*)  
DAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG ITE****Richard Dufan Nurwantandayu<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>, Nurwati<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda<sup>1</sup>[e.2210239@unida.ac.id](mailto:e.2210239@unida.ac.id)**Abstrak**

Fenomena penggunaan bahasa yang kasar dan ujaran kebencian telah menjadi masalah yang semakin umum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang melakukan hal tersebut sulit terdeteksi dan bisa menghilangkan jejaknya tanpa terungkap. Dengan semakin berkembangnya penggunaan jaringan internet, kasus kejahatan terkait bahasa kasar dan ujaran kebencian juga semakin meningkat. Namun, banyak kasus tidak sampai ke pengadilan karena berbagai alasan. Masalah yang muncul adalah masyarakat umum sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, karena mereka menganggap media sosial adalah alat untuk menyampaikan perasaan atau pendapat mereka. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab adanya konflik di media sosial yaitu kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan informasi, di era terbuka dan bebas berpendapat, media sosial menjadi tempat bagi banyak orang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan mereka. Namun, tidak dapat disangkal bahwa di media sosial juga terjadi berbagai bentuk tindakan *cyber*, seperti menghina, mencaci, mengejek, mengungkap aib, menggunakan kata-kata kasar, ujaran kebencian, bahkan merendahkan orang lain yang tidak dalam kelompoknya. Penghinaan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, tetapi juga diatur dalam undang-undang lain yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 27A UU ITE dan Pasal 28 ayat (2), Sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam Pasal 27A UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00. Sementara untuk pelaku tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45A ayat (2) adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00.

**Kata kunci:** Bahasa Kasar, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Undang-Undang ITE.

**Article History**

Received: August 2025

Reviewed: August 2025

Published: August 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk juga telekomunikasi, media dan informatika (telematika) secara mendunia telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan segala kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.<sup>1</sup> Dan bahasa kerap digunakan sebagai alat komunikasi dalam berkomentar di media sosial. Bahasa juga dipandang sebagai alat praktis dan efektif dalam menyampaikan pesan.

Penyampaian pendapat diruang sosial merupakan hak asasi setiap orang, tetapi harus mendasarkan pada kepatutan dan kesopanan. Di era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>2</sup> Oleh sebab itu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi harus sesuai dengan asas dan tujuannya.

Media sosial memainkan peran penting dalam analisis bentuk kejahatan berbahasa karena pengaruhnya yang besar dalam interaksi antara pengguna media sosial. Melalui emosi yang dibagikan oleh pengguna, media sosial memungkinkan identifikasi potensi ancaman atau kejahatan yang sedang berkembang, serta pemahaman terhadap reaksi dan perasaan masyarakat terhadap kejadian tertentu. Media sosial merupakan platform dalam jaringan (daring) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara *online*. Ini mencakup berbagai jenis situs dan aplikasi yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi antara individu dan kelompok, baik secara pribadi maupun publik.<sup>3</sup>

Penggunaan media sosial sebagai alat untuk terhubung dengan orang lain sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan zaman karena banyaknya dampak positif yang bisa dirasakan, seperti memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan memudahkan dalam mengakses informasi. Namun, disamping dampak positif tersebut tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya melalui aktivitas berbahasa di kolom komentar media sosial yang dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>4</sup>

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.<sup>5</sup>

Dengan perkembangan mediasosial yang semakin beragam tidak jarang media sosial disalahgunakan oleh penggunanya. Dengan berbagai macam latar belakang, baik dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu kelompok tertentu. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini muncul adalah Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang muncul di berbagai media sosial.

---

<sup>1</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Prenada Group, 2020, Hlm. 1

<sup>2</sup><http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata-arti-maksud-definisi-pengertian-medi-massa.html>. diakses pada tanggal 14 Agustus 2025 pukul 21.50 WIB.

<sup>3</sup>Nathasya Rizqie Ananda dan Nirmawan, Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik), *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 2024, Hlm. 9

<sup>4</sup> Andi Astuti, Salam, dan Sultan, Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Berdampak Hukum Di Media Sosial Twitter, *Panrita: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya* 4 (3) Oktober 2024, Hlm. 27

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 2

Permasalahan tindak pidana Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia.

Tindakan Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) saat ini sudah merambah ke semua media sosial yang ada baik itu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, ataupun media sosial lain yang berkembang saat ini dan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Realitas media sosial yang ada sekarang ini semakin ramai dengan Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok, yang mengarah pada suku, agama, ras. Aturan mengenai ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Perbuatan penggunaan bahasa kasar (*Abusive Language*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa, oleh sebab itu Polri dituntut untuk bisa mengatasi segala hal terkait tindakan penggunaan bahasa kasar (*Abusive Language*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

Fenomena penggunaan bahasa kasar (*Abusive Language*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) telah marak di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Seringkali pelaku kejahatan penggunaan bahasa kasar (*Abusive Language*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sulit untuk diketahui dan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa diketahui dengan jelas. Sampai saat ini dengan semakin luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat, dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak di proses sampai ke pengadilan karena alasan tertentu.

Persoalan yang muncul adalah masyarakat seringkali tidak tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum karena menganggap media sosial adalah media untuk mengungkapkan ekspresi mereka, sedangkan hukum bersifat memaksa. Tanpa harus mengetahui undang-undang, masyarakat dianggap tahu dengan hukum. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan yang diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi tersebut.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak kejahatan berbahasa. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbahasa, yaitu kondisi psikologis atau kejiwaan seseorang, lingkungannya, alat, kemajuan teknologi, kurangnya kontrol sosial, kurangnya pengetahuan sosial, dan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

## METODOLOGI

Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau cara untuk mendapatkan pengetahuan yang valid atau kebenaran melalui langkah-langkah yang teratur. Dalam penjelasan mengenai metode penelitian ini, terdapat penjelasan yang jelas tentang jenis metode yang diterapkan oleh peneliti. Penerapan metode tersebut berdampak pada teknik pengumpulan data serta analisis data, di samping hasil akhir atau kesimpulan dalam penelitian.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> F.L. Sa'idah, Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, *Perseptual*. 6 (1) 2021, Hlm. 1-15

<sup>7</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm.43

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, hal itu disebabkan oleh sumber data yang ada pada penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan dan obyek dari penelitian ini merupakan produk hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan yaitu melalui penelusuran literatur hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bahan hukum sesuai dengan cakupan materi pembahasannya, Peneliti juga menggunakan teknik analisis data untuk keperluan pemerolehan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang mana secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Indonesia merupakan negara majemuk yang juga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang dengan dinamika masyarakat, sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring dengan berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan adalah usaha mengeksplicitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Hukum tidak sama dengan peraturan hukum yang lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan suatu manifestasi hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 (tiga) hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non *penal* mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>12</sup> Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik bila ada keserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Tanpa adanya keserasian itu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Marc Ancel mengemukakan bahwa penegakan hukum mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum. Jika terjadi kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana wajib oleh orang yang telah melakukan kejahatan. Hukum berguna sebagai pelindung hak-hak serta kepentingan masyarakat. Agar hal itu dapat tercapai, maka

<sup>9</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, Hlm.6

<sup>10</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 2011, Hlm. 231

<sup>11</sup> Tim Penulis, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, Hlm.2

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 142

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hlm.23

hukum harus ditegakkan. Penerapan hukum bisa berjalan secara normal akan tetapi bisa juga terjadi kesalahan karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar tersebut harus bisa ditegakkan.

Kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan adalah hak yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara yang berdaulat dan berdasarkan oleh hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machstaat*) bahwa Indonesia telah mengakui kemerdekaan untuk menyalurkan, menyuarakan, serta menyatakan isi pikiran dan pendapatnya baik yang disalurkan dengan cara lisan maupun tulisan, kebebasan untuk mengekspresikan diri, serta kemerdekaan pers yang merupakan hak-hak dasar yang harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga sekaligus sebagai dasar dari tegaknya sebuah pilar demokrasi.<sup>14</sup> Hal ini Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya.

Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan yang merujuk pada sebuah hak untuk berbicara dengan bebas tanpa adanya sensor atau pembatasan dimana dalam menggunakan hak ini seluruh masyarakat harus memiliki prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas disini adalah bahwa seluruh ide, pikiran dan pendapat dikemukakan dengan bebas tanpa adanya tekanan dari siapapun serta bertanggung jawab atas seluruh ide, pikiran atau pendapat yang sebelum di kemukakan harus didasari dengan akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Untuk menyamakan pandangan mengenai pemikiran kebebasan, terdapat beberapa perbedaan dari kata kebebasan dan kemerdekaan yang kerap kali dianggap memiliki arti yang sama. Kata kebebasan dan kemerdekaan memang dapat di gunakan secara bergantian. Kedua kata ini juga dapat di artikan sebagai hal yang sama sesuai dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa kebebasan adalah sinonim dari kemerdekaan itu sendiri.<sup>15</sup> Kebebasan berekspresi terdiri dari dua macam yang pertama adalah kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide dari seluruh jenis terlepas dari batasan dan bentuk yang kedua adalah hak untuk memiliki sarana dalam melakukan sesuatu, kebebasan berekspresi tidak hanya untuk melindungi ide dan informasi tetapi juga bentuknya, sarana transformasi dan penerimaan.<sup>16</sup>

Pada era keterbukaan serta kebebasan berpendapat di media sosial pada zaman kini menjadi ruang terbuka bagi sebahagian orang untuk menyuarakan ide dan gagasan dalam dirinya. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadinya bentuk tindakan *cyber* seperti aksi menghujat, mencaci, mencela, mengumbar aib, penggunaan bahasa kasar (*abusive language*), ujaran kebencian (*hate speech*), hingga menghina orang lain di luar golongannya.

Secara umum bahwa penghinaan atau “menghina” yaitu sebuah perbuatan yang menyerang kehormatan serta nama baik seseorang, sering kali tindak pidana penghinaan disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Dalam perbuatan yang digolongkan sebagai penghinaan, oleh karena itu ada beberapa ketentuan yang terkait di dalam delik penghinaan yang menjadi salah satu unsur deliknya harus dapat dibuktikan adalah bahwa terserangnya sebuah kehormatan serta nama baik (*geodnaam*).<sup>17</sup> Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerang nama baik seseorang atau menyerang kehormatan yang diartikan sebagai penghinaan.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>M. Halim, *Mengugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Edisi 1 Cetakan Kesatu, LBH Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 2

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 23

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 17

<sup>17</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, Hlm. 7.

<sup>18</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 2018, Hlm. 35

Pengaturan tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Dari ketentuan Pasal 310 KUHP dapat dirumuskan bahwa tindakan penghinaan dapat berupa:

- a) Menista dengan lisan, sesuai dengan pengaturan ayat 1;
  - b) Menista dengan surat atau publikasi, sesuai dengan pengaturan ayat 2.
- Pada Pasal 310 KUHP terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yakni:
- a) Dengan sengaja;
  - b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
  - c) Menuduh melakukan perbuatan tertentu; dan
  - d) Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum.

Penghinaan tidak hanya diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan lanjut yang secara lebih khusus (*lex specialis*) mengatur permasalahan yang terjadi secara daring (*online*) melalui internet.

Di dalam UU ITE ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hubungan diantara konteks pernyataan dengan kemungkinan dari perbuatan yang dilakukan itu merupakan faktor dari unsur hasutan yang harus diperhatikan dalam proses menentukan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut, terakhir unsur ketiga yaitu adalah hasil yang di larang (*proscribed results*), unsur ini memfokuskan terhadap apa saja yang secara umum telah menjadi akibat dari kejahatan atau perbuatan terlarang itu.<sup>19</sup>

Dengan adanya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Serta Pasal 28 ayat (2) yang menerangkan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai penerapan hukum yang berkaitan dengan Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia, sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi/hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik digolongkan sebagai delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban. Namun apabila merujuk pada ketentuan KUHP sebagaimana maksud UU ITE No 1 Tahun 2024, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mana korban wajib membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>19</sup>Mauludi, *Awas Hoax!: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT. Elex Media Komputido, Jakarta, 2018, Hlm. 21

Terkait dengan sanksi yang dikenakan bagi pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penggunaan Bahasa Kasar (*Abusive Language*) dapat diterapkan Pasal 45 ayat (4) yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk pelaku kejahatan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45A ayat (2) yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Di era keterbukaan dan kebebasan berpendapat, media sosial menjadi ruang terbuka bagi sebagian orang untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di media sosial juga bisa terjadi berbagai bentuk tindakan *cyber*, seperti menghujat, mencaci, mencela, mengumbar aib, menggunakan bahasa kasar, ujaran kebencian, bahkan menghina orang lain yang bukan dalam kelompoknya. Secara umum, penghinaan atau "menghina" adalah tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Tindakan pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Dalam perbuatan penghinaan, beberapa syarat harus terpenuhi, salah satunya adalah adanya serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang melibatkan serangan terhadap nama baik atau kehormatan orang lain.

Penghinaan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Ada juga undang-undang lain yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur lebih lanjut mengenai masalah penghinaan yang terjadi secara daring atau melalui internet. Dengan adanya Pasal 27A UU ITE dan Pasal 28 ayat (2), pemerintah telah memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan bahasa kasar dan ujaran kebencian di Indonesia. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melanggarnya. Penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana biasa, sehingga bisa diproses secara hukum meskipun tidak ada pengaduan daripada korban. Namun, jika merujuk pada ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, tindakan ini berubah menjadi tindak pidana yang harus dilaporkan oleh korban. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 27A UU ITE adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) yang terkait dengan ujaran kebencian, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00.

## Saran

Mengacu kepada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan, baik secara sadar ataupun yang disebabkan karena kelalaiannya. Selain itu, Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu menghimbau kepada masyarakat luas akan pentingnya kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak terjebak dalam pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan dapat menjeratnya. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya seperti melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik, menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggungjawab, dan yang tak kalah pentingnya ialah penegakan hukum yang tidak tebang pilih sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 .
- Jimly Ashiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- M. Halim, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Edisi 1 Cetakan Kesatu, LBH Pers, Jakarta, 2009.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Mauludi, *Awas Hoax!: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT. Elex Media Komputido, Jakarta, 2018.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 2018.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Prenada Group, 2020.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 2011.
- Tim Penulis, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

### Jurnal:

- Andi Astuti, Salam, dan Sultan, "Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Berdampak Hukum Di Media Sosial Twitter", *Panrita: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya* 4 (3) Oktober 2024.
- F.L. Sa'idah, "Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", *Perseptual*. 6 (1) 2021
- Nathasya Rizqie Ananda dan Nirmawan, "Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)", *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 2024.

### Internet:

- <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata-arti-maksud-definisi-pengertian-medi-massa.html>. diakses pada tanggal 14 Agustus 2025 pukul 21.50 WIB.